

Analisis industri perbankan di saat pandemi virus corona (Covid-19)

Arief Bachtiar

Dosen Ekonomi Pembangunan FEB.UPN.V. Jawa Timur

Abastraksi

Setahun belakangan, industri perbankan melulu menghadapi tantangan, tak cuma sulit mengalami masa emas dengan mencatat pertumbuhan kredit 20%-30% pada 2010-an, pandemi coronavirus bikin bank makin terseok. Meski demikian, dorongan konsolidasi dari pemerintah dan otoritas mulai menampakkan hasilnya sejak tahun lalu.

Tanpa ada pandemi, sejatinya kinerja industri perbankan cukup menantang. Tahun lalu, pertumbuhan kredit misalnya cuma tercatat cuma 6,04%. Melanjutkan tren perlambatan sejak beberapa tahun belakangan yang sebelumnya masih bisa mencatat pertumbuhan di atas 10%. Catatan serupa juga terjadi dari aspek penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), tahun lalu pertumbuhannya juga cuma di kisaran 6,5%. Pertumbuhan DPK tlah berada di bawah 10% sejak awal 2010. Ini pula yang membuat likuiditas perbankan cenderung meningkat belakangan tahun. Sampai puncaknya semester II-2019 lalu, Bank Indonesia turut melonggarkan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) dari 82-92% menjadi 84-94%. Niatnya guna mendongkrak pertumbuhan kredit kembali di atas 10%. Sayang jauh panggang dari api.

Kata Kunci : DPK, RIM Covid 19

Pendahuluan

Apalagi sejak awal tahun, pandemi global Covid-19 ikut menyerang tanah air. Tahun ini yang ditargetkan membawa asa baru justru membelenggu. Pemerintah bersama otoritas keuangan berupaya mencegah dampak negatif pandemi, sejumlah stimulus stimulus diluncurkan. Salah satu yang pertama dan utama adalah relaksasi ketentuan restrukturisasi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak Maret, bank tak perlu menyisihkan pencadangan buat debiturnya yang terimbas pandemi. penilaian kolektabilitas kredit pun dipangkas hanya mengandalkan satu pilar. Tujuannya agar rasio kredit macet bank dapat ditekan, sekaligus mengurangi biaya pencadangan yang perlu dibentuk. Sampai 27 September 2020, telah ada 100 bank yang merestrukturisasi kredit senilai Rp 904,285 triliun dari 7.465.990 debitur. Nilai tersebut berasal dari 5.824.976 debitur UMKM dengan nilai kredit Rp 359,977 triliun, dan 1.641.014 debitur non UMKM dengan kredit Rp 544,308 triliun.

Sayangnya, kebijakan ini tak serta merta bisa menekan *non performing loan* (NPL). Terutama pada kuartal II-2020, NPL telah beranjak ke level di atas 3%. Pun, meski tak diwajibkan, sejumlah bank tetap membentuk pencadangan ekstra guna memitigasi risiko lebih lanjut.

Maklum, tak semua debitur bank laik dapat relaksasi restrukturisasi. Sehingga bank juga perlu membentuk pencadangan untuk menghindari kenaikan NPL, sekaligus kerugian yang makin dalam.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo pun mengimbau hal serupa. Ia bilang meskipun OJK telah memastikan adanya perpanjangan waktu restrukturisasi kredit terimbas pandemi, bank kini mesti bersiap menghadapi dampak lanjutan terhadap debitur yang gagal bertahan akibat pandemi.

“Buat debitur yang dapat bertahan selama pandemi bisa diberikan restrukturisasi lanjutan oleh bank, sementara yang gagal, tentu bank mesti menyiapkan pencadangan untuk pencegahan. Sayangnya, kebijakan ini tak serta merta bisa menekan *non performing loan* (NPL). Terutama pada kuartal II-2020, NPL telah beranjak ke level di atas 3%. Pun, meski tak diwajibkan, sejumlah bank tetap membentuk pencadangan ekstra guna memitigasi risiko lebih lanjut.

Maklum, tak semua debitur bank laik dapat relaksasi restrukturisasi. Sehingga bank juga perlu membentuk pencadangan untuk menghindari kenaikan NPL, sekaligus kerugian yang makin dalam.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo pun mengimbau hal serupa. Ia bilang meskipun OJK telah memastikan adanya perpanjangan waktu restrukturisasi kredit terimbas pandemi, bank kini mesti bersiap menghadapi dampak lanjutan terhadap debitur yang gagal bertahan akibat pandemi.

“Buat debitur yang dapat bertahan selama pandemi bisa diberikan restrukturisasi lanjutan oleh bank, sementara yang gagal, tentu bank mesti menyiapkan pencadangan untuk mencegah pemburukan kredit,” ujarnya.

Landasan Teori

Pengertian Kredit

Kredit berasal dari **bahasa Yunani** *credere* yang berarti kepercayaan. Secara umum kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati.^[1] Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Syarat kredit

Ketika **bank** memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (keadaan perekonomian), atau sering disebut sebagai Analisis 5C.

Karakter[

Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain itu dapat pula diperoleh dari Informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai Bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang terhubung secara online dengan bank sentra

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data analisa yang telah ada di media elektronik nan penulis merangkum dan menyimpulkan dari masalah yang ada untuk menjadikan bahasan renungan bagi mahasiswa

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Permintaan Lemah, Pemerintah Tak Perlu Memaksa Pertumbuhan Kredit di Tengah Pandemi

Permintaan terhadap kredit perbankan yang berangsur-angsur melemah di tengah pandemi Covid-19, seharusnya tidak disikapi pemerintah dengan memaksakan keinginan mendorong pertumbuhan kredit perbankan dalam upaya membangkitkan perekonomian. Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah ekonom dan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi dalam diskusi virtual bertajuk "Public Discussion Infobank & The Chief Economist Forum: Rapor Industri Jasa Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi" di Jakarta, Selasa (15/9). Menurut ekonom senior dari Indef, Aviliani, pertumbuhan kredit yang mengalami perlambatan dipengaruhi oleh melemahnya permintaan akibat kondisi pandemi Covid-19, sehingga upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kredit dikhawatirkan memicu

peningkatan rasio kredit macet (NPL) pasca dicabutnya sejumlah stimulus se usai pandemi.

Dia mengungkapkan, keputusan pemerintah menempatkan modal di perbankan dalam upaya mendorong kredit diyakini tidak berjalan optimal untuk mengiringi laju pertumbuhan ekonomi. "Karena, sejauh ini loan demand mengalami pelemahan. Bahkan, kemungkinan yang akan terjadi adalah cannibalism antarbank dalam mencari untung dari dana itu," ujar Aviliani.

Namun secara umum, jelas Aviliani, stabilitas industri perbankan maupun industri keuangan lainnya di Indonesia semakin menunjukkan perbaikan. "Tetapi yang paling dikhawatirkan pada masa pasca pandemi atau setidaknya pada tahun 2022, korporasi yang tidak bisa survive akan terpuruk. Korporasi yang sebagai debitur ini tentunya terkait sekali dengan peningkatan NPL perbankan," paparnya.

Dengan demikian, kata dia, pada masa pandemi ini pemerintah tidak melulu terfokus untuk memberi stimulus pada sektor keuangan, fiskal dan sektor riil. "Jika pandemi Covid-19 ini berlanjut secara jangka panjang atau sampai 2022, maka akhirnya korporasi besar sekali pun akan terkena dampak buruk yang besar," imbuhnya.

Bercermin dari potensi keterpurukan korporasi tersebut, ungkap Aviliani, saat ini lembaga perbankan mulai mengubah fokus pengamatannya pada korporasi sebagai debitur. "Bank sedang mencermati debitur yang bakal survive dan debitur yang berpotensi jatuh. Karena, hal ini terkait dengan kualitas kredit bank," ucap Aviliani.

Lebih lanjut dia menambahkan, pada situasi saat ini seharusnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu untuk segera melakukan perluasan peran, karena secara tegas statement pemerintah adalah, jangan ada bank gagal.

"Selama ini LPS hanya menunggu bank gagal, lalu dia masuk. Seharusnya pada bank dalam pengawasan khusus atau pengawasan intensif sudah bisa menjadi tanggung jawab LPS. Di LPS perlu ada revisi secara cepat di tengah pandemi ini. Mungkin LPS bisa masuk ke beberapa bank dalam upaya menjaga kestabilan industri," tutur Aviliani.

Sementara itu, menurut ekonom Core Indonesia, Piter Abdullah, hingga akhir Juni 2020 tingkat NPL (gross) pada sepuluh bank terbesar berada di bawah 5 persen atau masih di batas aman. Tingkat NPL tertinggi per akhir Semester I-2020 ada pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar 4,2 persen.

"Tingkat NPL memang naik, tetapi kondisi perbankan masih aman. NPL tetap terjaga, seiring dengan keputusan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang paham potensi risiko dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit di saat permintaan kredit menurun," kata Piter.

Dia mengungkapkan, permintaan kredit yang menurun terjadi secara global, akibat kondisi pandemi Covid-19. "Sehingga, tidak bisa memaksakan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang tinggi. Kita semua jangan selalu mengejar OJK untuk mendorong pertumbuhan," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi menambahkan, upaya menjaga stabilitas sistem keuangan bisa dilakukan pula oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi terkait isu penerbitan Perppu mengenai Reformasi Keuangan atau pun terkait amandemen UU Bank Indonesia.

"Belakangan ini memang hangat soal isu Perppu. DPR minta agar pemerintah melakukan sosialisasi dahulu. Kami secara tegas mengatakan bahwa tidak ada Dewan Moneter dan tidak ada perubahan-perubahan lembaga. BI dan OJK berjalan sesuai fungsinya, tetapi memang perlu ada penguatan. Peran LPS perlu diperluas," ujar Fathan.(Budi)

Kesimpulan

- Permintaan kredit bank menurun karena produksi juga menurun.
- Produksi menurun karena permintaan masyarakat menurun karena pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan
- Kredit macet meningkat karena produksi menurun sehingga keuangan Perusahaan mengalami penurunan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Azhari, TT. Perlindungan Hukum bagi nasabah Perbankan Syariah, makalah
- Badriyah Harun, 2010. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Badruzaman, Mariam Darus . 1998. Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia. Cetakan Kelima Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahsan.M. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Daeng Naja, HR.. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Dendawijaya dan Lukman. 2008. Manajemen Perbankan, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ghazali, Djoni S. & Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Herlien Budiono. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya.
- Hermansyah, 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, Kencana, Jakarta.
- Jamal Wiwoho, 2011. Hukum Perbankan. Surakarta: Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Mahmoeddin, 2004. Kredit Bermasalah, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:

